



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PARKIR

DI KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta optimalisasi pelaksanaan mekanisme parkir, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan parkir dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;

5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Kota Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PE-TUNJUK PELAKSANAAN PARKIR .

Pasal 1

- (1). Dengan Peraturan ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Parkir di Kota Mojokerto.
- (2). Pelaksanaan parkir di Kota Mojokerto dilakukan dengan 2 (dua) sistem :
 - a. Sistem parkir biasa ;
 - b. Sistem parkir berlangganan.

Pasal 2

- (1) Sistem parkir biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pembayaran retribusi parkir yang harus dibayar oleh wajib retribusi yang menggunakan nomor kendaraan di luar nomor kendaraan Mojokerto atau wajib retribusi yang menggunakan nomor kendaraan Mojokerto namun belum dikenakan parkir yang dilakukan setiap kali menggunakan tempat parkir dan diberikan kepada petugas parkir atau jukir yang ada, dan dari hasil penarikan tersebut disetorkan ke kas Daerah ;
- (2) Sistem parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pembayaran retribusi parkir yang harus di bayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor bersama SAMSAT Mojokerto yang dilakukan untuk jangka waktu 1 tahun yang pembayarannya bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Retribusi Parkir biasa.
 - a. Kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 200,00 (Dua ratus rupiah) ;

- b. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih sebesar Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah).
- (2) Retribusi Parkir berlangganan.
- a. Kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) per Tahun ;
 - b. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) per Tahun ;
 - c. Mobil Penumpang Umum / MPU (roda empat) dibebaskan dari retribusi parkir .

Pasal 4

- (1). Pelaksanaan pemungutan retribusi dengan sistem parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dilakukan dengan cara kerjasama antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten / Kota Mojokerto melalui kantor bersama SAMSAT Mojokerto pada saat membayar pajak kendaraan bermotor;
- (2). Setiap pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar retribusi parkir berlangganan diberi stiker yang harus ditempatkan pada kaca depan kendaraan bermotor roda empat dan pada plat nomor kendaraan / di tempat yang mudah dilihat oleh petugas ;
- (3). Bentuk dan isi stiker dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan ini ;
- (4). Parkir berlangganan berlaku di semua tempat parkir umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Mojokerto, kecuali parkir khusus yang dikelola oleh Pemerintah Kota Mojokerto serta swasta atau pihak lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto termasuk parkir insidental dalam suatu kegiatan atau keramaian tertentu ;

- (5). Parkir yang bersifat insidental dalam suatu kegiatan / keramaian tertentu yang dikelola oleh pihak ketiga / swasta dikenakan pungutan retribusi parkir biasa dan pihak ketiga tersebut wajib mengajukan ijin kepada Pemerintah Kota Mojokerto.

Pasal 5

- (1) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan retribusi parkir diberikan biaya operasional sebesar 5 % (lima prosen) yang di bebaskan pada hasil penerimaan retribusi parkir ;
- (2) Biaya operasional dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan Biaya Operasional Petugas Teknis dan Tim Intensifikasi.

Pasal 6

- (1) Hak Juru Parkir :
 - a. Menerima gaji bulanan sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) per Juru Parkir ;
 - b. Mendapatkan seragam, sepatu, dan perlengkapan lainnya setiap tahun sekali ;
 - c. Mendapatkan uang Tunjangan Hari Raya setiap tahun sekali sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu Rupiah) per Juru Parkir ;
 - d. Mendapatkan bagian 30% (tiga puluh prosen) dari penerimaan kotor sistem parkir biasa yang diperoleh masing-masing Juru Parkir.
- (2) Kewajiban Juru Parkir :
 - a. Memberikan pelayanan optimal dan sopan kepada masyarakat pengguna jasa parkir ;

- b. Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap kendaraan yang termasuk di dalam wilayah operasionalnya ;
- c. Menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas ;
- d. Mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terhadap masalah perparkiran yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto ;
- e. Melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan di tepi jalan umum
- f. Menerima uang parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan dari wajib retribusi parkir bagi wajib retribusi parkir dari hasil parkir biasa.

Pasal 7

- (1). Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto bertanggung jawab secara umum atas kelancaran penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor di Kota Mojokerto dengan sistem berlangganan maupun sistem parkir biasa ;
- (2). Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Mojokerto :
 - a. Bertanggung jawab secara teknis dan operasional atas kelancaran penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor di Kota Mojokerto dengan sistem berlangganan dan sistem parkir biasa ;
 - b. Melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;

- c. Mengangkat, memberhentikan dan membina petugas parkir di seluruh Kota Mojokerto sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal **31 Januari** 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM

**Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Januari 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. SOEBIANTORO, MSi

**Pembina Utama Madya
NIP. 510 035 459**

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 3/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 4 TAHUN 2005
TANGGAL : 31 JANUARI 2005

STICKER PARKIR

A. KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA



B. KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH.



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM